



**PENETAPAN**

Nomor 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan pencabutan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 16 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Penggugat;**  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 16 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Buru Harian, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Tamalate pada tanggal 15 September 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

*Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No. 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Nomor 0848/110/IX/2018, tertanggal 17 September 2018;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar selama 1 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK lahir pada tanggal 25-11-2019;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. Tidak dinafkahi lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 11 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No. 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak menghadap di muka sidang dan sesuai relaas panggilan Nomor 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 11 Juni 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut karena Tergugat tidak berada di alamat tersebut, dan sesuai berita acara relaas panggilan bahwa Tergugat untuk sekarang ini sementara berada di Lapas Narkoba Gunung Sari;

Bahwa, untuk menentukan alamat Tergugat yang sesungguhnya, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara, ditunjuk hal ihwal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak menghadap karena belum dipanggil secara resmi dan patut karena tidak berada pada alamat sebagaimana dalam gugatan dan sesuai berita acara

*Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No. 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan bahwa Tergugat sedang berada dalam tahanan Lapas Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan yang telah diajukan ke pengadilan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H.

*Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No. 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp220.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No. 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5 hal., Penetapan No. 1114/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)